



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
2. Nama : **Ahmad Muzani, S.Sos.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.; Munathsir Mustaman, S.H., M.H.; Yunico Syahrir, S.H., M.H.; Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.; Desmihardi, S.H., M.H.; Raka Gani Pissani, S.H., M.H.; Dwi Ratri Mahanani, S.H.; Sutra Dewi, S.H.; Dolfie Rompas, S.H., M.H.; Suhono, S.H., M.H.; Zulham Effendi, S.H., M.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.; Yupen Hadi, S.H., M.H.; Rizal Khoirur Rozikin, S.H.; Rahmansyah, S.H., M.H.; Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.; Ahmad Fatoni, S.H.; Ferry Irawan, S.H.; Anggreine Mutiasari, S.H.; Yayan Septiadi, S.H., M.H.; Aryo Sarwo Sembodo, S.H.; Maydika Ramadani, S.H., M.H.; Erwin Edison, S.H.; Kartati Maya Sofia, S.H., M.H.; Rivaldi, S.H., M.H.; Juliana Panjaitan, S.H.; Sutisna, S.H.; Rudy Adianto, S.H.; M Yunus Ferdiansyah, S.H.; Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.; Andri Alisman, S.H.; Hanif Yudha Perwira, S.H.; Nopiyansah, S.H., M.H.; Wido Darma, S.H.; Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.; M. Anwar Sadat, S.H., M.H.; Herfino Indra Suryawan, S.H.; Arsi Divinubun, S.H., M.H.; Gatot Rusbal,

S.H., M.H.; Radhy Fauzy B., S.H., M.H.; Candra Salim Balyanan, S.H.; Cristian Sugianto, S.H., M.H.; Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H., advokat/penasehat hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, beralamat di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; Taufik Hidayat, S.H., M.Hum.; Dr. Hufron, S.H., M.H.; Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H.,M.M.; Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H.; Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H.; Hairil Syapril Soleh, S.H.; Ahmad Karomi Akbar, S.H.; Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I.; Chairul Lutfi, S.H.I., S.H.; M.H.; Ahmad Ansori, S.H.I.; Beryl Cholif Arrachman, S.H. M.M.; Muchammad Chaqqul Amin, S.H.; Wafda Hadian Umam, S.H.; Denty Suci Mareta Melylia, S.H.; Hendry Syahrial, S.H.; Abdullah, S.H.; Riani, S.H., advokat/konsultan hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Hukum Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas
 Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53-01-02-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.14 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 172-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 178-01-02-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB (bukti P-01);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR adalah

partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil Papua Selatan;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-02)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.32 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di **Provinsi Papua** adalah sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL I PROVINSI PAPUA ATAS NAMA OTNIEL HINDOM, S.E NO. URUT 1

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.104	9.550	5.446
2.	Golkar	22.987	17.541	5.446

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Dapil I Provinsi Papua sebanyak 5.446 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasar pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Kota Jayapura (Bukti P-);
2. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada di Distrik Abepura Kota Jayapura sebanyak 4.935 suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai Golkar di Distrik Abepura sebagaimana formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-...];
3. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Heram Kota Jayapura sebanyak 2.746 suara
4. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Muaratami Kota Jayapura sebanyak 1.869 suara
5. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai Golkar sebanyak 5.446

**4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA**

DAPIL IV PROVINSI PAPUA ATAS NAMA JULIUS SUPRIJANTO, S.E

**Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	1.729	8.961	7.232
2.	Golkar	8.818	1.586	7.232

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Dapil IV Provinsi Papua Kabupaten Keerom sebanyak 5.446 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasar pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Kabupaten Keerom (Bukti P-);
2. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada di Distrik Arso sebanyak 2.024 suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai Golkar di Distrik Abepura sebagaimana formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-...];
3. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Arso Barat sebanyak 1.610 suara
4. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Skanto sebanyak 3.485 suara
5. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Waris sebanyak 1.842 suara
6. Bahwa perolehan suara pemohon tersebut telah beralih pada Partai Golkar adalah sebanyak 8.961 suara.

4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL V PROVINSI PAPUA ATAS NAMA HJ. EPTATI KAMARUDDIN, S.Ag, M.SI

Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.011	10.357	6.346
2.	Golkar	8.397	2.051	6.346

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Dapil V Provinsi Papua Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya sebanyak 6.346 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasar pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Distrik pada Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-);
2. Perolehan suara Pemohon berkurang pada kabupaten Sarmi di 5 Distrik sebanyak 6161 suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai Golkar di 5 Distrik Kabupaten Sarmi sebagaimana formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-...];
3. Perolehan suara Pemohon berkurang pada kabupaten Mamberamo Raya di 3 Distrik sebanyak 4196 suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai Golkar di 3 Distrik Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-...];
4. Bahwa perolehan suara pemohon tersebut telah beralih pada Partai Golkar adalah sebanyak 6.346 suara.

4.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL I KABUPATEN KEEROM

Tabel IV PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	384	2.050	1.666
2.	Golkar	4606	2.940	1.666

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon Di Dapil I Kabupaten Keerom sebanyak 1.666 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan Pemohon sebagaimana dalam formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-...];
2. Pengurangan perolehan suara Pemohon tersebar di 7 distrik Kabupaten Keerom.
3. Bahwa perolehan suara pemohon tersebut telah beralih pada Partai Golkar adalah sebanyak 1.666 suara.

4 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR

3. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR PROVINSI, di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL I PROVINSI PAPUA ATAS NAMA OTNIEL HINDOM, S.E NO. URUT 1

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.104	9.550	5.446
2.	Golkar	22.987	17.541	5.446

4.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL IV PROVINSI PAPUA ATAS NAMA JULIUS SUPRIJANTO, S.E

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	1.729	8.961	7.232
2.	Golkar	8.818	1.586	7.232

4.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL V PROVINSI PAPUA ATAS NAMA HJ. EPTATI KAMARUDDIN, S.Ag, M.SI

Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.011	10.357	6.346
2.	Golkar	8.397	2.051	6.346

**4.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL I
KABUPATEN KEEROM ATAS NAMA NIKO TUNJANAN**

**Tabel IV PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	384	2.050	1.666
2.	Golkar	4606	2.940	1.666

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 untuk DPRD Dapil Papua 1, P-1 sampai dengan bukti P-6 untuk DPRD Dapil Papua 4, P-1 sampai dengan bukti P-6 untuk DPRD Dapil Papua 5, P-1 sampai dengan bukti P-6 untuk DPRD Kabupaten Keerom Dapil Keerom 1, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024 dan 8 Mei 2024, sebagai berikut:

Dapil Papua 1 [untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)]

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023 Tanggal 21 Januari 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL-PROV-DPR hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 pada Pleno tingkat Provinsi.

Dapil Papua 4 [untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)]

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023 Tanggal 21 Januari 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL-PROV-DPR hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 pada Pleno tingkat Provinsi.

Dapil Papua 5 [untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)]

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023 Tanggal 21 Januari 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL-PROV-DPR hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 pada Pleno tingkat Provinsi.

Dapil Keerom 1 [untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Kabupaten Keerom]

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP);

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 251 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Keerom Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023 tanggal 3 November 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL-PROV-DPR hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024 pada Pleno tingkat Provinsi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan petitum Permohonan angka 2 huruf (a) Permohonan *a quo* diajukan untuk Dapil Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR. Namun isi (substansi) posita permohonan *a quo* menguraikan dalil-dalil mengenai *locus* di Provinsi Papua.
2. Bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa posita permohonan tidak didukung oleh petitum yang sesuai, karena *locus* dalil posita di Provinsi Papua sedangkan *locus* petitum di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan mengenai apakah *locus* permohonan *a quo* mengenai Provinsi Papua ataukah Provinsi Papua Selatan. Untuk itu, beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa selain itu, Pemohon menuliskan banyak dalil yang merujuk pada bukti yang tidak jelas, dengan cara menandai (Bukti P-) disetiap akhir kalimatnya. Namun oleh karena penyebutan (Bukti P-) tanpa diikuti nomor kode buktinya sehingga tidak jelas bukti yang dimaksud oleh Pemohon bukti yang mana, untuk itu dalil Pemohon yang mengikut sertakan kode bukti yang tidak lengkap menjadi tidak jelas atau kabur, untuk itu mohon untuk dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelumnya Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti T-01**).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Daerah Pemilihan Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 1 KOTA JAYAPURA

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 1 KOTA JAYAPURA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.104	9.550	5.446
2.	Golkar	22.987	17.541	5.446

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Dapil 1 sebanyak 5.446 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak ada keberatan dari pihak Pemohon sesuai dengan Formulir D Hasil Kota Jayapura (**Bukti T-04**);
- 2) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai Golkar di Distrik Abepura sebanyak 4.935 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Adapun perolehan partai Golkar di Distrik Abepura adalah sebanyak 14.284 suara telah sesuai antara D Hasil Kota Jayapura dengan D Hasil Distrik Abepura (**Bukti T-05**).
- 3) Bahwa terkait dalil pengurangan suara pada Distrik Heram sebanyak 2.746 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Adapun perolehan suara di Distrik Heram adalah

sebanyak 1.504 suara telah sesuai antara D Hasil Kota Jayapura dengan D Hasil Distrik Heram (**Bukti T-06**).

- 4) Bahwa terkait dalil pengurangan suara pada Distrik Muaratami sebanyak 1.869 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Adapun perolehan suara Pemohon di Distrik Muaratami adalah sebanyak 438 suara telah sesuai antara D Hasil Kota Jayapura dengan D Hasil Distrik Muaratami (**Bukti T-07**).
- 5) Kemudian terkait dalil pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai Golkar sebanyak 5.446 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan peralihan suara tersebut dengan dukungan bukti dokumen, serta locus yang didalilkan tidak jelas di wilayah mana;
- 6) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 4 KABUPATEN KEEROM

TABEL II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 4 KABUPATEN KEEROM

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	3.502	8.961	5.459
2.	Golkar	8.818	1.586	7.232

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Dapil 4 sebanyak 5.446 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak adanya keberatan dari pihak Pemohon sesuai dengan Formulir D Hasil Kabupaten Keerom (**Bukti T-08**);
- 2) Bahwa mengenai persandingan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam Tabel II, ternyata terdapat perbedaan jumlah D Hasil Versi Pemohon dengan D Hasil Versi Termohon, dimana dalam Tabel II permohonan Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai Gerindra versi Termohon adalah 1.729 suara, namun faktanya di dalam D Hasil Kabupaten Keerom menyebutkan 3.502 suara. Sehingga atas dasar apa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerindra menjadi 1.729, untuk itu dalil Pemohon kabur dan tidak jelas serta tidak berdasar;
- 3) Bahwa terkait dalil Pengurangan suara pada Distrik Arso sebanyak 2.024 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Kemudian Pemohon menyebutkan di poin yang sama yaitu distrik Abepura yang bukan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Keerom melainkan wilayah Kota Jayapura, sehingga hal tersebut menjadi kabur;
- 4) Bahwa terkait dalil pengurangan suara pada Distrik Arso Barat sebanyak 1.610 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Adapun perolehan suara Pemohon di Distrik Arso Barat adalah sebanyak 610 suara telah sesuai antara D Hasil Kabupaten Keerom dengan D Hasil Distrik Arso Barat (**Bukti T-10**).
- 5) Bahwa terkait dalil pengurangan suara pada Distrik Skanto sebanyak 3.485 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti

pembandingan. Adapun perolehan suara Pemohon di Distrik Skanto adalah sebanyak 485 suara telah sesuai antara D Hasil Kabupaten Keerom dengan D Hasil Distrik Skanto (**Bukti T-11**).

- 6) Bahwa terkait dalil pengurangan suara pada Distrik Waris sebanyak 1.842 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Adapun perolehan suara Pemohon di Distrik Waris adalah sebanyak 1.061 suara telah sesuai antara D Hasil Kabupaten Keerom dengan D Hasil Distrik Waris (**Bukti T-12**).
- 7) Kemudian terkait dalil pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai Golkar sebanyak 8.961 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan peralihan suara tersebut dengan dukungan bukti dokumen. Adapun locus terkait peralihan suara tidak jelas diwilayah mana;
- 8) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

II.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 5 KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAN KABUPATEN SARMI

TABEL III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 5 KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAN KABUPATEN SARMI

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.011	10.357	6.346
2.	Golkar	1.285	2.051	766

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Dapil 5 sebanyak 6.346 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak adanya keberatan dari pihak Pemohon sesuai dengan D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti T-14**) dan D Hasil Kabupaten Sarmi (**Bukti T-13**);
- 2) Bahwa mengenai persandingan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam Tabel III, ternyata terdapat perbedaan jumlah D Hasil Versi Pemohon dengan D Hasil Versi Termohon, dimana dalam Tabel III permohonan Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai Golkar versi Termohon adalah 8.397 suara, namun faktanya di dalam D Hasil Kabupaten Keerom menyebutkan 1.285 suara. Sehingga atas dasar apa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar menjadi 1.285 suara, untuk itu dalil Pemohon kabur dan tidak jelas serta tidak berdasar. Adapun perolehan partai Golkar di Distrik yang tidak dijelaskan locusnya sehingga kabur;
- 3) Bahwa terkait dalil Pengurangan dan Pengalihan suara ke Partai Golkar pada 5 Distrik di Kabupaten Sarmi sebanyak 6.161 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembanding. Kemudian daripada itu penyebutan 5 Distrik oleh Pemohon di Kabupaten Sarmi tidak menjelaskan distrik mana saja sehingga dalil tersebut tidak jelas dan kabur;
- 4) Bahwa terkait dalil Pengurangan dan Pengalihan suara ke Partai Golkar pada 3 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak 4.196 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembanding. Kemudian daripada itu penyebutan 3 Distrik oleh Pemohon di Kabupaten Sarmi tidak menjelaskan distrik mana saja sehingga dalil tersebut tidak jelas dan kabur;

- 5) Kemudian terkait dalil pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai Golkar sebanyak 8.961 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan peralihan suara tersebut dengan dukungan bukti dokumen;
- 6) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

II.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL 1

TABEL IV PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL I1

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	384	2.050	1.666
2.	Golkar	4.606	2.940	1.666

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Keerom Dapil 1 sebanyak 1.666 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak adanya keberatan dari pihak Pemohon sesuai dengan D Hasil Kabupaten Keerom Dapil I (**Bukti T-16**);
- 2) Bahwa terkait dalil Pengurangan dan Pengalihan suara ke Partai Golkar yang tersebar di 7 Distrik di Kabupaten Keerom sebanyak 1.666 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon

tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Kemudian daripada itu penyebutan 7 Distrik oleh Pemohon di Kabupaten Keerom tidak menjelaskan distrik mana saja sehingga dalil tersebut tidak jelas dan kabur;

- 3) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

Sehingga dari uraian jawaban yang didalilkan oleh Termohon yang pada pokoknya menjelaskan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, untuk itu Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan untuk menolak permohonan atau setidaknya Permohonan dinyatakan tidak diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut;

- a. Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1 di Kota Jayapura, untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi;
 - b. Provinsi Papua Daerah Pemilihan 4 di Kabupaten Keerom, untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi;
 - c. Provinsi Papua Daerah Pemilihan 5 di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya, untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi; dan
 - d. Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan 1, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL 1

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara
1.	Gerindra	4.104
2.	Golkar	22.987

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL 4

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara
1.	Gerindra	3.502
2.	Golkar	8.818

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL 5

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara
1.	Gerindra	4.011
2.	Golkar	1.285

3.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI KABUPATEN KEEROM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL 1

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara
1.	Gerindra	384
2.	Golkar	4.606

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-25, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB;
2. Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024. Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tertanggal 20 Maret 2024;
3. Bukti T-03 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum

Tahun 2024. Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5, tertanggal 20 maret 2024, (Form D Hasil Provinsi Papua Dapil Papua 5);

4. Bukti T-04 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kota Jayapura Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 1, tertanggal 20 maret 2024, (Form D Hasil Kota Jayapura Dapil Papua 1);
5. Bukti T-05 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 20 maret 2024, (Form D Hasil Distrik Abepura);
6. Bukti T-06 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, (Form D Hasil Distrik Heram);
7. Bukti T-07 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Muaratami Kota Jayapura Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 05 maret 2024, (Form D Hasil Distrik Muaratami);
8. Bukti T-08 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua, tertanggal 8 maret 2024, (Form D Hasil Kabupaten Keerom Dapil Papua 4);

9. Bukti T-09 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 27 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Arso);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 28 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Arso Barat);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Skanto Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 29 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Skanto);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua

- Daerah Pemilihan 1, tertanggal 18 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Waris);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5, tertanggal 05 maret 2024, (Form D Hasil Kabupaten Sarmi Dapil Papua 5);
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5, tertanggal 08 Maret 2024, (Form D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya Dapil Papua 5);
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Keerom Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemiliha Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2024, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Keerom, tertanggal 17 Maret 2024;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan Keerom 1, tertanggal 8 Maret 2024, (Form D Hasil Kabupaten Keerom Dapil Keerom 1);
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap

- TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 18 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Waris);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 22 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Arso Timur);
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Senggi Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 22 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Senggi);
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Web Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 19 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Web);
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Kaisenar Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 17 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Kaisenar);

22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Mannem Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 22 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Mannem);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Yaffi Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 21 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Yaffi);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Towe Kabupaten Keerom Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1, tertanggal 19 Februari 2024, (Form D Hasil Distrik Towe);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan Form D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

- a) Bahwa berkenaan dengan tindak lanjut laporan penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Bonafasius Muenda tertanggal 19 Februari 2024 terkait mobilisasi masa yang terjadi pada tahapan pungut hitung di distrik waris pada tanggal 14 februari 2024 dengan

nomor laporan: 003/LP/PL/Kab/33.07/II/2024 Bawaslu Kabupaten Keerom telah menindaklanjuti dan mengeluarkan status laporan tidak dapat diteruskan karena tidak terpenuhi syarat materil. **(Bukti.PK.34-1)**

- b) Bahwa berkenaan dengan Tindak Lanjut Laporan Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Niko Tunjanan tertanggal 26 Februari 2024. terkait tidak diberikannya C.Hasil Salinan oleh PPD Distrik Web kepada saksi Partai Gerindra dengan Nomor Laporan: 010/LP/PL/Kab/33.07/II/2024. Bawaslu Kabupaten Keerom telah menindaklanjuti dan mengeluarkan status laporan tidak dapat diteruskan karena tidak terpenuhi syarat materil. **(Bukti PK.34-2).**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1) KETERANGAN TERTULIS DPRD PROVINSI

I. Keterangan KOTA JAYAPURA DPRD Provinsi

- a) Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil I Provinsi Papua Atas Nama Otniel Hindom, S.E No. Urut 1

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara atas adanya pengurangan suara, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara di Dapil 1 Papua sebanyak 5.446 (lima ribu empat ratus empat puluh enam);

1.2. Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kota Jayapura terkait perolehan suara Pemohon dapat di sampaikan sebagai berikut:

- a) berdasarkan Model D.Hasil Kabko-DPRP, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

[Bukti.PK.34-3]

Tabel. 1

NAMA PARTAI	HERAM	MUARA TAMI	ABEPURA	JUMLAH AKHIR
GERINDRA	1504	438	2162	4104
GOLKAR	4588	4115	14284	22987

2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara atas adanya pengurangan suara di Distrik Abepura sebanyak 4935 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima) suara, Distrik Heram 2746 (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam) suara dan Distrik Muara Tami 1869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara di Dapil 1 Papua dengan rincian pengurangan suara di Distrik Abepura sebanyak 4935 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima) suara, Distrik Heram 2746 (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam) suara dan Distrik Muara Tami 1869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara;

2.2. Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kota Jayapura terkait perolehan suara Pemohon dapat di sampaikan sebagai berikut:

i. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1 dan D.Hasil Kabko-DPRP Kota Jayapura, Perolehan suara Pemohon, sebagai berikut: (**Bukti PK.34-4**)

Tabel. 2

NAMA PARTAI	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabko
GERINDRA	2162	2162

- ii. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1 dan D.Hasil Kabko-DPRP Kota Jayapura, Perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

Tabel. 3

NAMA PARTAI	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabko
GERINDRA	1491	1504

(Bukti PK.34-5)

- iii. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1 dan D.Hasil Kabko-DPRP Kota Jayapura, Perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

Tabel. 4

NAMA PARTAI	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabko
GERINDRA	438	438

(Bukti PK.34-6)

- iv. Bahwa tidak terdapat kejadian khusus saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang dimulai dari tingkat Distrik, Kabupaten/kota hingga Provinsi

II. Keterangan KABUPATEN KEEROM DPRD Provinsi

- b) Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil I Provinsi Papua Atas Nama Julius Suprijanto, S.E;

1. Bahwa terkait Permohonan Pemohon mendalilkan pengurangan Suara pemohon di Dapil IV Provinsi Papua sebanyak 5.446 berdasarkan D.HASIL-KABKO Kabupaten Keerom, perolehan suara berkurang pada Distrik Arso sebanyak 2.024 suara,

Perolehan suara pemohon berkurang pada Distrik Arso Barat sebanyak 1.610 suara, perolehan suara pemohon berkurang pada Distrik Skanto sebanyak 3.485, perolehan suara pemohon pada Distrik Waris 1.842 suara. Berdasarkan dalil Pemohon jumlah keseluruhan pengurangan suara pemohon sebanyak 8.961 beralih kepada Partai Golkar. Oleh karena itu Bawaslu Provinsi Papua memberikan Keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Keerom telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk penyampaian Surat Imbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Keerom dan jajaran Pengawas *Ad hoc* yang pada Pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1.1.1. Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 052/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat TPS, ditujukan kepada KPU Kabupaten Keerom, Tertanggal 13 Februari 2024. **(Bukti PK.34-7).**
- 1.1.2. Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 053/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, ditujukan kepada KPPS se-Kabupaten Keerom, Tertanggal 13 Februari 2024. **(Bukti PK.34-8).**
- 1.1.3. Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 054/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Pengawasan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara, ditujukan kepada jajaran Pengawas *Adhoc*, Tertanggal 13 Februari 2024. **(Bukti PK.34-9).**
- 1.1.4. Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 075/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara, ditujukan kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Keerom, tertanggal 17 Februari 2024. **(Bukti PK.34-10).**

- 1.1.5. Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 090/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Keerom, Tertanggal 20 Februari 2024. **[(Bukti PK.34-11)]**
- 1.1.6. Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 093/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, ditujukan kepada KPU Kabupaten Keerom, Tertanggal 27 Februari 2024. **(Bukti PK.34-12).**
- 1.1.7. Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 100/PM.00.02/K.KAB-09/03/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024, ditujukan kepada KPU Kabupaten Keerom, Tertanggal 05 Maret 2024. **(Bukti PK.34-13).**
- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Nomor: 001/LHP/PM.01.02/03.2024, 002/LHP/PM.01.02/03.2024, 003/LHP/PM.01.02/03.2024, 004/LHP/PM.01.02/03.2024, 005/LHP/PM.01.02/03.2024, 006/LHP/PM.01.02/03.2024, 007/LHP/PM.01.02/03.2024, Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 03 s.d. 09 Maret 2024 bertempat di Gedung Pramuka Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom, Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua tidak ada keberatan untuk jenis pemilu DPRD Provinsi, keberatan hanya untuk jenis pemilu DPRD kabupaten dan dilanjutkan dengan memasukkan laporan di Bawaslu Kabupaten Keerom.

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Julius Suprijanto di Dapil Papua IV, Perolehan suara calon berdasarkan rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
Gerindra		1.026	Golkar	1.809
1	Yulius Suprijanto	703	Leo Dapot Parlindungan Siahaan	1.569
2	Bonavesius Muenda	1.461	Etty Buani	4.453
3	Novita Nof	312	Arif Nugroho	987
Jumlah		3.502	Jumlah	8.818

(Bukti PK.34-14).

1.3.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 63/LHP/PM.02.00/II/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Arso dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 24 Februari 2024 bertempat di Gedung Pramuka Kampung Asyaman Distrik Arso, pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Arso untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten.

1.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik, perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Junlius Suprijanto di Dapil Papua IV Pada Distrik Arso, adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik Arso
2	GERINDRA	272
1	Yulius Suprijanto	266

2	Bonavesius Muenda	121
3	Novita Nof	83
Jumlah		742
4	GOLKAR	449
1	Leo Dapot Parlindungan Siahhaan	410
2	Etty Buani	491
3	Arif Nugroho	203
Jumlah		1.553

(Bukti PK.34-15)

- 1.3.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 002/LHP/PM.01.02/II/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Arso Barat dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 28 Februari 2024 bertempat di aula Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat, pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Arso Barat untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir.
- 1.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik, perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Julius Suprijanto di Dapil Papua IV Pada Distrik Arso Barat adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik Arso Barat
2	GERINDRA	313
1	Yulius Suprijanto	180
2	Bonavesius Muenda	50
3	Novita Nof	67
Jumlah		610
4	GOLKAR	297

1	Leo Dapot Parlindungan Siahhaan	146
2	Etty Buani	394
3	Arif Nugroho	470
Jumlah		1.307

(Bukti PK.34-16).

1.3.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 002/LHP/PM.01.02/II/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Skanto dilaksanakan pada tanggal 22 Februari s.d. tanggal 01 Maret 2024 bertempat di aula distrik Skanto, pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Skanto untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten.

1.3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik Skanto perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Junlius Suprijanto di Dapil Papua IV Pada Distrik Skanto adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik Skanto
2	GERINDRA	297
1	Yulius Suprijanto	94
2	Bonavesius Muenda	49
3	Novita Nof	45
Jumlah		485
4	GOLKAR	486
1	Leo Dapot Parlindungan Siahhaan	297
2	Etty Buani	1.126
3	Arif Nugroho	172
Jumlah		2.081

(Bukti PK.34-17)

- 1.3.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 003/LHP/PM.01.02/PANWASLU/03/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Waris dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2024 bertempat di aula distrik Waris, pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Waris untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir;
- 1.3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik Waris perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Junlius Suprijanto di Dapil Papua IV Pada Waris adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik Waris
2	GERINDRA	0
1	Yulius Suprijanto	17
2	Bonavesius Muenda	1.002
3	Novita Nof	42
Jumlah		1.061
4	GOLKAR	79
1	Leo Dapot Parlindungan Siahhaan	27
2	Etty Buani	744
3	Arif Nugroho	5
Jumlah		855

(Bukti PK.34-18)

III. Keterangan KABUPATEN SARMI DPRD Provinsi

- a) Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil I Provinsi Papua Atas Nama HJ. Eptati Kamarudin, S.Ag, M.SI;

1. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci terkait nama-nama distrik di Kabupaten Sarmi yang telah terjadi adanya pengurangan perolehan suara;
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai pengurangan suara di 5 Distrik sebanyak 6161 suara, Bawaslu Provinsi Papua memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan pengawasan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sarmi;
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor: 001/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024, Nomor 002/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024, nomor 003/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024, nomor 004/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024, nomor 005/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024, nomor 006/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024 nomor 007/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024 nomor 008/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/02/2024 pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten tidak ada keberatan dari Partai Gerindra maupun Partai Golkar terkait hasil perolehan suara yang dibacakan oleh PPD Distrik. (**Bukti PK.34-19**)
 - 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi, berikut hasil perolehan suara Partai Gerindra pada saat pleno sebagaimana terlampir dalam salinan Model D.Hasil Kecamatan DPRP dan C hasil pada 10 Distrik Kabupaten Sarmi.

Tabel Rekapitulasi Suara Kabupaten Sarmi

NO	DISTRIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA		C. Hasil Yang Belum Diperoleh Pengawas
		D.HASIL KECAMATAN	REKAPAN C. HASIL	
1.	BONGGO	232	201	1. Anus Tps 01 2. Krim Podena Tps 01
2.	BONGGO TIMUR	132	132	Lengkap
3.	PANTAI TIMUR	124	112	1. Komra Tps 01 2. Sunum Tps 01; 3. Sunum Tps 02
4.	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	87	59	1. Arare Tps 02 2. Dabe Tps 01 3. Finyabor Tps 02 4. Nengke Tps 01 5. Nengke Tps 03 6. Timron Tps 01
5.	SARMI TIMUR	53	54	1. Binyer Tps 01 2. Holmafen Tps 02 3. Sewan Tps 01 4. Sewan Tps 02 5. Waskey Tps 02
6.	SARMI SELATAN	0	110	Tps 02 Kasukwe kurang 1 Lembar
7.	TOR ATAS	135	147	Lengkap
8.	PANTAI BARAT	4	51	Burgena Tps 01
9.	APAWER HULU	189	Tidak ada	Tidak ada
10.	SARMI	938	565	1. Armo Tps 01 2. Bagaiserwar Tps 01 3. Bagaiserwar Tps 02 4. Liki Tps 01 5. Sarmi Tps 10 6. Sarmo Tps 01 7. Sarmo Tps 02 8. Sarmo Tps 03 9. Sawar Tps 04
TOTAL		1.894	1.420	27 Tps

(Bukti PK.34-20)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan berdasarkan tabel di atas bahwa dari hasil rekapan C hasil tersebut ada beberapa TPS yang tidak ada karena C Salinan karena tidak diberikan kepada Pengawas TPS.

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi, berikut hasil perolehan suara Partai Golkar pada saat pleno sebagaimana terlampir dalam salinan Model D.Hasil Kecamatan DPRP pada 10 Distrik Kabupaten Sarmi

Tabel Kab. Sarmi
D.Hasil Kecamatan – C.Hasil

NO	DISTRIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR		C. Hasil Yang Belum Diperoleh Pengawas
		D.HASIL KECAMATAN	REKAPAN C. HASIL	
1.	BONGGO	230	177	1. Anus Tps 01 2. Krim Podena Tps 01
2.	BONGGO TIMUR	51	51	Lengkap
3.	PANTAI TIMUR	185	153	1. Komra Tps 01 2. Sunum Tps 01; 3. Sunum Tps 02
4.	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	259	141	1. Arare Tps 02 2. Dabe Tps 01 3. Finyabor Tps 02 4. Nengke Tps 01 5. Nengke Tps 03 6. Timron Tps 01
5.	SARMI TIMUR	469	65	1. Binyer Tps 01 2. Holmafen Tps 02 3. Sewan Tps 01 4. Sewan Tps 02 5. Waskey Tps 02
6.	SARMI SELATAN	295	245	Tps 02 Kasukwe kurang 1 Lembar
7.	TOR ATAS	49	75	Lengkap
8.	PANTAI BARAT	257	55	Burgena Tps 01

9.	APAWER HULU	135	Tidak ada	Tidak ada
10.	SARMI	1.613	412	1. Armo Tps 01 2. Bagaiserwar Tps 01 3. Bagaiserwar Tps 02 4. Liki Tps 01 5. Sarmi Tps 10 6. Sarmo Tps 01 7. Sarmo Tps 02 8. Sarmo Tps 03 9. Sawar Tps 04
TOTAL		3.543	1.332	27 Tps

(Bukti PK.34-21)

IV. Keterangan Kabupaten MAMBERAMO RAYA DPRD Provinsi

1. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai adanya dugaan selisih hasil perolehan osuara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Davil V atas nama HJ. Eptati Kamaruddin, S.Ag.,M.Si, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten dengan agenda pembacaan Rekapitulasi diseluruh distrik Kabupaten Mamberamo Raya tidak ada formulir keberatan yang disampaikan oleh Pemohon.

(Bukti PK 34.22)

b) Bahwa hasil perolehan suara Partai dan calon untuk Partai Gerindra dan Golkar berdasarkan D hasil Distrik di 8 (delapan) distrik Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagai berikut:

1. Distrik Mamberamo Tengah

No	Nama Partai dan Calon	Prolehan suara
	GERINDRA	0
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	215
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	841
3	KLEMENS UDUAS	2
	GOLKAR	66
1	TAN WIE LONG,SH,.MH	392
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	20
3	KIRENIUS FOISA	32

(Bukti PK 34.23)

2. Distrik Mamberamo Hilir

No	Nama Partai dan Calon	Prolehan suara
	GERINDRA	12
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	11
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	6
3	KLEMENS UDUAS	8
	GOLKAR	57
1	TAN WIE LONG,SH,.MH	183
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	4
3	KIRENIUS FOISA	57

(Bukti PK 34.24)

3. Distrik Mamberamo Tengah Timur

No	Nama Partai dan Calon	0
	GERINDRA	0
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	0
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	0
3	KLEMENS UDUAS	0
	GOLKAR	0
1	TAN WIE LONG,SH,.MH	871
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	0
3	KIRENIUS FOISA	0

(Bukti PK 34.25)

4. Distrik Roufaer

No	Nama Partai dan Calon	Prolehan suara
	GERINDRA	0
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	0
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	0
3	KLEMENS UDUAS	0
	GOLKAR	0
1	TAN WIE LONG,SH,.MH	300
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	0
3	KIRENIUS FOISA	0

(Bukti PK 34.26)

5. Distrik Maberamo Hulu

No	Nama Partai dan Calon	Prolehan suara
	GERINDRA	7
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	17
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	30
3	KLEMENS UDUAS	0
	GOLKAR	27
1	TAN WIE LONG,SH,.MH	380
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	9
3	KIRENIUS FOISA	726

(Bukti PK 34.27)

6. Distrik Waropen Atas

No	Nama Partai dan Calon	Prolehan suara
	GERINDRA	9
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	45
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	14
3	KLEMENS UDUAS	1
	GOLKAR	19
1	TAN WIE LONG,SH,.MH	1094
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	3
3	KIRENIUS FOISA	2

(Bukti PK 34.28)

7. Distrik Benuki

	Nama Partai dan Calon	Prolehan suara
	GERINDRA	0
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	6
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	1
3	KLEMENS UDUAS	0
	GOLKAR	7
1	TAN WIE LONG,SH,.MH	132
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	9
3	KIRENIUS FOISA	2

(Bukti PK 34.29)**8. Distrik sawai**

No	Nama Partai dan Calon	Prolehan suara
	GERINDRA	0
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	470
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	2
3	KLEMENS UDUAS	0
	GOLKAR	2
1	TAN WIE LONG,SH,.MH	441
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	1
3	KIRENIUS FOISA	2

(Bukti PK 34.30)

Bahwa berikut adalah hasil rekap hasil perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Gerindra dan Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Mamberamo Tengah	Mamberamo Hilir	Mamberamo Tengah Timur	Roufaer	Mamberamo Hulu	Waropen Atas	Benuki	Sawai	Jumlah
	GERINDRA	0	12	0	0	7	9	0	0	28
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	215	11	0	0	17	45	6	470	764
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	841	6	0	0	30	14	1	2	894
3	KLEMENS UDUAS	2	8	0	0	0	1	0	0	11
Jumlah		1058	37	0	0	54	69	7	472	1697
	GOLKAR	66	57	0	0	27	19	7	2	178
1	TAN WIE LONG,SH,.MH	392	183	871	300	380	1094	132	441	3793
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	20	4	0	0	9	3	9	1	46
3	KIRENIUS FOISA	32	57	0	0	726	2	2	2	821
Jumlah		510	301	871	300	1142	1116	150	446	4836

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua saat Rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat kabupaten, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat Provinsi untuk Kabupaten Mamberamo raya dilaksanakan Pada tanggal 9 Maret 2024;
- b) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat Provinsi untuk Kabupaten Mamberamo raya tidak ada keberatan dari saksi partai Gerindra;
- c) Bahwa hasil perolehan suara partai dan Calon untuk Partai Gerindra dan Partai Golkar berdasarkan D hasil Kabupaten Kabupaten Mamberamo Raya dan D hasil Provinsi Papua untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Kabupaten	Peroleh Suara Provinsi
	GERINDRA	28	
1	Hj,EPTATI KAMARUDIN ,S.Ag, M.Si	764	
2	ROBERT ORTISO RUMI,S.Sos	894	
3	KLEMENS UDUAS	11	
Jumlah		1697	
	GOLKAR	178	
1	TAN WIE LONG,SH,.MH	3793	
2	ALINCE MARLEN ALFRIDA PALEGE	46	
3	KIRENIUS FOISA	821	
Jumlah		4836	

(Bukti PK 34.31)

2) KETERANGAN TERTULIS DPRD KABUPATEN

I. Keterangan KABUPATEN KEEROM DPRD Kabupaten

1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Keerom Dapil I Kabupaten Keerom Bahwa terkait Permohonan Pemohon mendalihkan pengurangan suara sebanyak 1.666 suara pada Daerah Pemilihan Keerom 1 (satu), pengurangan suara dikarenakan termohon mengabaikan keberatan pemohon. Pengurangan suara pemohon tersebar di 7 distrik, Berdasarkan dalil Pemohon jumlah keseluruhan pengurangan suara pemohon sebanyak 1.666 beralih kepada Partai Golkar.

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah melakukan tugas Pengawasan dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Keerom sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 001/LHP/PM.02.00/II/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Mannem dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2024 bertempat di Aula Kampung Wonorejo Kabupaten Keerom, pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Mannem untuk jenis pemilihan DPRD

Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir;

- 1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN di Distrik Mannem adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik Mannem
2	GERINDRA	28
1	Niko Tunjanan	13
2	Orginus Muenda	3
3	Nur Haedah	21
4	Patras Kelpi	0
5	Maryam Nangai	0
6	Ferdinand Manuputty	1
Suara Partai Dan Calon		66
4	GOLKAR	40
1	Yahya Sauri	106
2	Kristian Pray	4
3	Sara Grace Mangul	1
4	Antonius Psebo	4
5	Yan Kainar	62
6	Adulfina Mangga	0
Suara Partai Dan Calon		217

(Bukti PK.34-32)

- 1.1.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 002/LHP/PM.01/02/02/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Arso Timur dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 22 Februari 2024 bertempat di Aula kampung Kikere Distrik Arso Timur, pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD

Distrik Arso Timur untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir;

- 1.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN di Distrik Arso Timur adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik Arso Timur
2	GERINDRA	23
1	Niko Tunjanan	15
2	Orginus Muenda	2
3	Nur Haedah	5
4	Patras Kelpi	1
5	Maryam Nangai	1
6	Ferdinand Manuputty	2
Suara Partai Dan Calon		49
4	GOLKAR	66
1	Yahya Sauri	11
2	Kristian Pray	4
3	Sara Grace Mangul	1
4	Antonius Psebo	11
5	Yan Kainar	781
6	Adulfina Mangga	1
Suara Partai Dan Calon		879

(Bukti PK.34-33)

- 1.1.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 002/LHP/PM.01.02/II/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Waris dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 Februari 2024 bertempat di Kantor distrik Waris Kabupaten Keerom,

pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Waris untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir;

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN di Distrik Waris adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik Waris
2	GERINDRA	4
1	Niko Tunjanan	5
2	Orginus Muenda	164
3	Nur Haedah	0
4	Patras Kelpi	0
5	Maryam Nangai	0
6	Ferdinand Manuputty	0
Suara Partai Dan Calon		173
4	GOLKAR	120
1	Yahya Sauri	79
2	Kristian Pray	37
3	Sara Grace Mangul	3
4	Antonius Psebo	1077
5	Yan Kainar	1
6	Adulfina Mangga	79
Suara Partai Dan Calon		1396

(Bukti PK.34-34)

- 1.1.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 001/LHP/PM.01.02/II/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Senggi dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 Februari 2024

bertempat di Aula Distrik Senggi Kabupaten Keerom, pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Senggi untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir;

- 1.1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN di Distrik Distrik Senggi adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik Senggi
2	GERINDRA	18
1	Niko Tunjanan	5
2	Orginus Muenda	1
3	Nur Haedah	3
4	Patras Kelpi	34
5	Maryam Nangai	2
6	Ferdinand Manuputty	4
Suara Partai Dan Calon		67
4	GOLKAR	107
1	Yahya Sauri	127
2	Kristian Pray	4
3	Sara Grace Mangul	264
4	Antonius Psebo	1
5	Yan Kainar	1
6	Adulfina Mangga	0
Suara Partai Dan Calon		504

(Bukti PK.34-35)

- 1.1.9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 001/LHP/PM.01.02/II/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Web

dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2024 bertempat di Aula Gedung SMP Negeri 1 Web Kabupaten Keerom, pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Web untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir;

1.1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN di Distrik Distrik Web adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik web
2	GERINDRA	5
1	Niko Tunjangan	9
2	Orginus Muenda	2
3	Nur Haedah	0
4	Patras Kelpi	0
5	Maryam Nangai	1
6	Ferdinand Manuputty	3
Suara Partai Dan Calon		20
4	GOLKAR	17
1	Yahya Sauri	16
2	Kristian Pray	540
3	Sara Grace Mangul	1
4	Antonius Psebo	0
5	Yan Kainar	2
6	Adulfina Mangga	0
Suara Partai Dan Calon		576

(Bukti PK.34-36)

1.1.11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 003/LHP/PM.01.02/II/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Yaffi dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2024 bertempat di Aula Gedung SMP Negeri 2 Web Kabupaten Keerom, Bahwa pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Yaffi untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir;

1.1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN di Distrik Distrik Yaffi adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik yaffi
2	GERINDRA	1
1	Niko Tunjanan	4
2	Orginus Muenda	0
3	Nur Haedah	0
4	Patras Kelpi	0
5	Maryam Nangai	0
6	Ferdinand Manuputty	0
Suara Partai Dan Calon		5
4	GOLKAR	17
1	Yahya Sauri	495
2	Kristian Pray	20
3	Sara Grace Mangul	0
4	Antonius Psebo	0
5	Yan Kainar	0
6	Adulfina Mangga	0
Suara Partai Dan Calon		532

(Bukti PK.34-37)

1.1.13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 003/LHP/PM.01.02/PANWASLU/03/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Kaisenar dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Februari 2024 bertempat di Aula Kampung Tefalma 1 (satu) Kabupaten Keerom, pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Kaisenar untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir;

1.1.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN di Distrik Distrik Kaisenar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik Kaisenar
2	GERINDRA	2
1	Niko Tunjangan	0
2	Orginus Muenda	0
3	Nur Haedah	0
4	Patras Kelpi	0
5	Maryam Nangai	0
6	Ferdinand Manuputty	0
Suara Partai Dan Calon		2
4	GOLKAR	8
1	Yahya Sauri	13
2	Kristian Pray	31
3	Sara Grace Mangul	5
4	Antonius Psebo	4
5	Yan Kainar	1
6	Adulfina Mangga	1
Suara Partai Dan Calon		63

(Bukti PK.34-38)

1.1.15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor: 022/LPH/PM.01.02/07/007/02/2024 Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Towe dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 Februari 2024 bertempat di Aula Distrik Arso, Kabupaten Keerom, pada saat pembacaan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Towe untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir.

1.1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN di Distrik Distrik Towe adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara Distrik Towe
2	GERINDRA	0
1	Niko Tunjanan	1
2	Orginus Muenda	0
3	Nur Haedah	1
4	Patras Kelpi	0
5	Maryam Nangai	0
6	Ferdinand Manuputty	0
Suara Partai Dan Calon		2
4	GOLKAR	16
1	Yahya Sauri	135
2	Kristian Pray	291
3	Sara Grace Mangul	1
4	Antonius Psebo	0
5	Yan Kainar	0
6	Adulfina Mangga	0
Suara Partai Dan Calon		443

(Bukti PK.34-39)

1.1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten jenis pemilihan DPRD Kabupaten Keerom Partai Gerindra dan Partai Golkar Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KABKO pada setiap Distrik adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Dan Calon	Perolehan Suara								Total
		Towe	Kaisenar	Senggi	Web	Yaffi	Waris	Mannem	Arso Timur	
2	Gerakan Indonesia Raya	0	2	18	5	1	4	28	23	81
1	Niko Tunjanan	1	0	5	9	4	5	13	15	52
2	Orgenius Muenda	0	0	1	2	0	164	3	2	172
3	Nur Haedah	1	0	3	0	0	0	21	5	30
4	Patras Kelpi	0	0	34	0	0	0	0	1	35
5	Maryam Nangai	0	0	2	1	0	0	0	1	4
6	Ferdinand Manuputty	0	0	4	3	0	0	1	2	10
Suara Partai dan Calon		2	2	67	20	5	173	66	49	384

No	Nama Partai Dan Calon	Perolehan Suara								Total
		Towe	Kaisenar	Senggi	Web	Yaffi	Waris	Mannem	Arso Timur	
4	Golkar	16	8	107	17	17	120	40	66	391
1	Yahya Sauri	135	13	127	16	495	79	106	11	982
2	Kristian Pray	291	31	4	540	20	37	4	4	931
3	Sara Grace Mangul	1	5	264	1	0	3	1	1	276
4	Antonius Psebo	0	4	1	0	0	1077	4	0	1097
5	Yan Kainar	0	1	1	2	0	1	62	0	848
6	Adulfin Mangga	0	1	0	0	0	79	0	0	81
Suara Partai Dan Calon		443	63	504	576	532	1396	217	217	4606

(Bukti PK.34-40)

- 1.1.18. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Nomor: 001/LHP/PM.01.02/03.2024, 002/LHP/PM.01.02/03.2024, 003/LHP/PM.01.02/03.2024, 004/LHP/PM.01.02/03.2024, 005/LHP/PM.01.02/03.2024, 006/LHP/PM.01.02/03.2024, 007/LHP/PM.01.02/03.2024, Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 03 s.d. 09 Maret 2024 bertempat di Gedung Pramuka Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Keerom terdapat saksi dari Partai Gerindra menolak hasil untuk distrik Waris dan mengisi Form keberatan pada saat pleno Tingkat Kabupaten, tetapi menandatangani D.HASIL-KABKO untuk Dapil I Keerom. **(Vide Bukti 34.15)**
- 1.1.19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah menerima laporan dari Niko Tunjangan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, terkait C.HASIL-SALINAN yang tidak diberikan oleh PPD Distrik Web kepada saksi Gerindra. Laporan dari Niko Tunjangan telah diuraikan kedalam uraian kejadian dugaan pelanggaran Formulir Model B.1. **(Vide Bukti PK.34-41)**
- 1.1.20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah menyerahkan tanda terima berupa tanda bukti penyampaian laporan yang telah ditanda tangani oleh Bawaslu Kabupaten Keerom dan juga Niko Tunjangan. **(Bukti PK.34-42)**
- 1.1.21. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran pemilu nomor 010/LP/PL/Kab./33.07/II/2024 tanggal 6 maret 2024 pada pokoknya disimpulkan laporan aquo memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil. Selanjutnya bawaslu kabupaten keerom menyampaikan status laporan tanggal 6 maret 2024. **(Vide Bukti PK.34-2)**

- 1.1.22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah menerima laporan dari Bonefasius Muenda pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, terkait mobilisasi masa yang dilakukan oleh warga negara asing (Papua New Guinea) pada distrik waris Kampung banda, kampung kali fam, kampung pund, kampung sack, dan kampung yuwainda. Laporan dari dari Bonefasius Muenda telah diuraikan kedalam uraian kejadian dugaan pelanggaran Formulir Model B.1. **(Bukti PK.34-43)**
- 1.1.23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah menyerahkan tanda terima berupa tanda bukti penyampaian laporan yang telah ditanda tangani oleh Bawaslu Kabupaten Keerom dan juga Bonefasius. **(Bukti PK.34-44)**
- 1.1.24. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran pemilu nomor 003/LP/PL/Kab./33.07/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada pokoknya disimpulkan laporan aquo memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil. Selanjutnya bawaslu kabupaten keerom menyampaikan status laporan tanggal 29 Februari 2024. **(Vide Bukti PK.34-1)**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-4, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK 34-1 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Tidak dapat diteruskan karena tidak terpenuhi syarat materil yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Keerom-Bonafasius Muenda;
2. Bukti PK 34-2 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Tidak dapat diteruskan karena tidak terpenuhi syarat materil yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Keerom-Niko Tunjanan;

3. Bukti PK 34-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRP, Kota Jayapura;
4. Bukti PK 34-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Abepura, Kota Jayapura;
5. Bukti PK 34-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Heram, Kota Jayapura;
6. Bukti PK 34-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
7. Bukti PK 34-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 052/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat TPS, ditujukan kepada KPU Kabupaten Keerom, tertanggal 13 Februari 2024;
8. Bukti PK 34-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 053/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, ditujukan kepada KPPS se-Kabupaten Keerom, tertanggal 13 Februari 2024;
9. Bukti PK 34-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 054/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Pengawasan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara, ditujukan kepada jajaran Pengawas *Adhoc*, tertanggal 13 Februari 2024;
10. Bukti PK 34-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 075/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara, ditujukan kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Keerom, tertanggal 17 Februari 2024;
11. Bukti PK 34-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 090/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu

- Tahun 2024, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Keerom, Tertanggal 20 Februari 2024;
12. Bukti PK 34-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 093/PM.00.02/K.KAB-09/02/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, ditujukan kepada KPU Kabupaten Keerom, tertanggal 27 Februari 2024;
 13. Bukti PK 34-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor: 100/PM.00.02/K.KAB-09/03/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024, ditujukan kepada KPU Kabupaten Keerom, tertanggal 05 Maret 2024;
 14. Bukti PK 34-14 : Fotokopi Hasil Pengawasan Perolehan Suara DPRD Provinsi Papua Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Julius Suprijanto di Dapil Papua IV, Perolehan suara calon pada rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten-Kabupaten Keerom;
 15. Bukti PK 34-15 : Fotokopi Hasil Pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Junlius Suprijanto di Dapil Papua IV Pada Distrik Arso- Kabupaten Keerom;
 16. Bukti PK 34-16 : Fotokopi Hasil Pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Junlius Suprijanto di Dapil Papua IV Pada Distrik Arso Barat- Kabupaten Keerom;
 17. Bukti PK 34-17 : Fotokopi Hasil Pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Partai Gerindra Calon Nomor Urut 1 atas nama Junlius Suprijanto di Dapil Papua IV Pada Distrik Skanto- Kabupaten Keerom;
 18. Bukti PK 34-18 : Fotokopi Hasil Pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Partai Gerindra Calon

- Nomor Urut 1 atas nama Junlius Suprijanto di Dapil Papua IV Pada Distrik Waris-Kabupaten Keerom;
19. Bukti PK 34-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Sarmi;
 20. Bukti PK 34-20 : Fotokopi Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi, perolehan suara Partai Gerindra pada saat pleno sebagaimana terlampir dalam salinan Model D.Hasil Kecamatan DPRP dan C hasil pada 10 Distrik Kabupaten Sarmi;
 21. Bukti PK 34-21 : Fotokopi Hasil Pengawasan Jumlah Perolehan Suara Partai Golkar berdasarkan D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil pada 10 Distrik se-Kabupaten Sarmi;
 22. Bukti PK 34-22 : Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
 23. Bukti PK 34-23 : Fotokopi Salinan D-Hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Distrik Mamberamo Tengah;
 24. Bukti PK 34-24 : Fotokopi Salinan D-Hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Distrik Mamberamo Hilir;
 25. Bukti PK 34-25 : Fotokopi Salinan D-Hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Distrik Mamberamo Tengah Timur;
 26. Bukti PK 34-26 : Fotokopi Salinan D-Hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Distrik Roufaer;
 27. Bukti PK 34-27 : Fotokopi Salinan D-Hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Distrik Mamberamo Hulu;
 28. Bukti PK 34-28 : Fotokopi Salinan D-Hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Distrik Waropen Atas;
 29. Bukti PK 34-29 : Fotokopi Salinan D-Hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Distrik Benuki;
 30. Bukti PK 34-30 : Fotokopi Salinan D-Hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Distrik Sawai;

31. Bukti PK 34-31 : Fotokopi:
1. Form A Provinsi Papua saat Pleno Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan suara ditingkat Provinsi,
 2. D hasil Kabupaten Jenis Pemilihan DPRD Provinsi,
 3. D hasil Provinsi Jenis Pemilihan DPRD Provinsi;
32. Bukti PK 34-32 : Fotokopi Hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN pada Distrik Mannem-Kabupaten Keerom;
33. Bukti PK 34-33 : Fotokopi Hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN pada Distrik Arso Timur-Kabupaten Keerom;
34. Bukti PK 34-34 : Fotokopi Hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN pada Distrik Waris-Kabupaten Keerom;
35. Bukti PK 34-35 : Fotokopi Hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN pada Distrik Senggi-Kabupaten Keerom;
36. Bukti PK 34-36 : Fotokopi Hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN pada Distrik Web-Kabupaten Keerom;

37. Bukti PK 34-37 : Fotokopi Hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN pada Distrik Yaffi-Kabupaten Keerom;
38. Bukti PK 34-38 : Fotokopi Hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN pada Distrik Kaisenar-Kabupaten Keerom;
39. Bukti PK 34-39 : Fotokopi Hasil pengawasan perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN pada Distrik Towe-Kabupaten Keerom;
40. Bukti PK 34-40 : Fotokopi Hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten jenis pemilihan DPRD Kabupaten Keerom Partai Gerindra dan Partai Golkar Dapil Keerom I Perolehan suara calon berdasarkan D.HASIL-KABKO pada setiap Distrik;
41. Bukti PK 34-41 : Fotokopi Formulir Model B.1;
42. Bukti PK 34-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Yang Telah Ditandatangani;
43. Bukti PK 34-43 : Fotokopi Formulir Model B.1;
44. Bukti PK 34-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Yang Telah Ditandatangani.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-2 = bukti T-01], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua 1, Papua 4 dan Papua 5 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)], dan Daerah Pemilihan Keerom 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-2 = bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon

adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 53-01-02-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan petitum permohonan angka 2 huruf (a) Permohonan *a quo* diajukan untuk Dapil Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR. Namun isi (substansi) posita permohonan *a quo* menguraikan dalil-dalil mengenai *locus* di Provinsi Papua sehingga posita permohonan tidak didukung oleh petitum yang sesuai, karena *locus* dalil posita di Provinsi Papua sedangkan *locus* petitum di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Di samping itu, Pemohon menuliskan banyak dalil yang merujuk pada bukti yang tidak jelas, dengan cara menandai (Bukti P-) disetiap akhir kalimatnya. Namun oleh karena penyebutan (Bukti P-) tanpa diikuti nomor kode buktinya sehingga tidak jelas bukti yang dimaksud oleh Pemohon bukti yang mana, untuk itu dalil Pemohon

yang mengikut sertakan kode bukti yang tidak lengkap menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum);

[3.9.2] Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Papua 1, Dapil Papua 4 dan Dapil Papua 5 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), serta Dapil Keerom 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Kabupaten Keerom. Setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan petitum Pemohon khususnya pada petitum angka 2 yang memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR. Petitum demikian bertentangan dengan posita permohonan yang mempersoalkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRP dan DPRK Kabupaten Keerom di Provinsi Papua. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.20 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Abdul Basid Fuadi

Yunita Rhamadani

ttd.

Winda Wijayanti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.